

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 99 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Perdana Menteri Mr. Wilopo tanggal 2 Djuni 1953

No.10677/53 tentang penjerahan kembali mandat dan surat kami kepada Perdana Menteri tanggal 3 Djuni 1953

No.1585/HK/53;

Menimbang: bahwa berhubung dengan surat-surat tersebut diatas perlu

diadakan ketentuan, bahwa, sebelum dan sampai Kabinet baru terbentuk, Kabinet Wilopo diberi kewadjiban untuk meneruskan pekerdjaannja sebagai Kabinet demisioner;

Mengingat : pasal 51 ajat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia serta Keputusan kami tanggal 1 April 1952 No. 85 tentang pembentukan Kabinet Wilopo, seperti formasi Kabinet itu kemudian beberapa kali diubah dengan

Keputusan-keputusan kami:

tanggal 28 April 1952 No. 99 dan No. 100; tanggal 31 Djanuari 1953 No. 20 dan No. 21; tanggal 9 Mei 1953 No. 74 dan No. 75;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menerima penjerahan kembali mandat Kabinet Wilopo jang terdiri dari :

1.	Mr. WILOPO	sebagai Perdana Menteri,		
2.	PRAWOTO MANGKUSASMITO	sebagai Wakil Perdana Menteri,		
3.	MUKARTO NOTOWIDIGDO	sebagai Menteri Luar Neger,		
4.	Mr. MOHAMMAD ROEM	sebagai Menteri Dalam Negeri,		
5.	PERDANA MENTERI	sebagai Menteri Pertahanan		

a.i.,

6. Mr. LUKMAN WIRIADINATA sebagai Menteri Kehakiman,

7. A. MONONUTU sebagai Menteri Penerangan,

Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO sebagai Menteri Keuangan,
MOHAMMAD SARDJAN sebagai Menteri Pertanian,

10. Mr. SUMANANG sebagai Menteri Perekonomian,
11. Ir. DJUANDA sebagai Menteri Perhubungan,
12. Ir. SUWARTO sebagai Menteri Pekerdjaan

Umum dan Tenaga,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13.	I. TEDJASUKMANA	sebagai Menteri Perburuhan,			
14.	SUROSO	sebagai Menteri Sosial,			
15.	Dr. BAHDER DJOHAN	sebagai	Menteri	Pendidikan,	
		Pengadja	ljaran dan Kebudajaan,		
16.	K. H. FAKIH USMAN	sebagai Menteri Agama,			
17.	Dr. J. LEIMENA	sebagai Menteri Kesehatan.			

dengan ketentuan, bahwa para Menteri tersebut meneruskan pekerdiaannja sebagai Kabinet demisioner sampai pekerdiaan itu diserahkan kepada Kabinet jang akan dibentuk.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 3 Djuni 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

> PERDANA MENTERI, ttd. WILOPO